



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [ 0281 ] 635220  
PURWOKERTO

**SURAT IZIN**  
**NOMOR : 070/ 3536 /2011**

**TENTANG**

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI DAWUHAN  
KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS**

- Dasar** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;  
d. Surat Kepala Kantor Wilayah Kabupaten Banyumas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 5564/103.02.F/1.1990 tanggal 2 Juli 1990 perihal Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta TK Pertiwi Dawuhan.
- Membaca** : Surat Kepala TK Pertiwi Dawuhan Kec. Banyumas Nomor : 23/IV/TK/2011 tanggal 29 Mei 2011 perihal Permohonan Ijin Operasional TK.

**MENGIZINKAN :**

- Kepada** :  
**Nama** : Pemerintah Desa Dawuhan  
**Alamat** : Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas  
**Untuk** : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Dawuhan  
**Catatan** : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;  
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;  
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;  
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;  
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;  
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 11 Juni 2011

a.n. BUPATI BANYUMAS  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

  
**Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19600608 198612 1 001

**TEMBUSAN** : Disampaikan kepada Yth. :  
1. Mendiknas (un. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta:





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN BANYUMAS  
DESA DAWUHAN**

Jln Pesarean Adipati Mrapat No : 68 Dawuhan  
**BANYUMAS**

**53192**

**SURAT IZIN  
NOMOR : 381 / XII / 2015**

**TENTANG**

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI DAWUHAN  
KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS**

**DASAR :** Surat Ketua Yayasan Tk Pertiwi Dawuhan Kecmatan Banyumas Kabupaten Banyumas Nomor : 12/Vii/1981 Tanggal 05 Juli 1981 perihal permohonan Izin Pendirian Gedung dan Penyelenggaraan TK Pertiwi Dawuhan.

**DASAR :** Surat izin Kepala Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Nomor : 18 / VII / 1981 Tanggal 15 Juli 1981 Perihal Pemberian Izin Pendirian Gedung dan Penyelenggaraan TK Pertiwi Dawuhan

**MENGIZINKAN**

**KEPADA :**

1. Nama : Yayasan TK Pertiwi Dawuhan
2. Alamat : Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas
3. Untuk : Mendirikan Gedung dan Penyelenggaraan TK Pertiwi Dawuhan di tanah Desa.

**Catatan :**

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
5. Apabila dikemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut.

Ditetapkan di Dawuhan  
Pada tanggal 07 Desember 2015

Kepala Desa Dawuhan

